



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
SALINAN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN KHAS DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Madiun perlu mempertegas dan memperkuat identitas daerah dalam bentuk Pakaian Khas Daerah yang memiliki makna filosofis dan sosiologis sebagai cerminan nilai luhur karakteristik masyarakat, ciri khas daerah dan simbol kebudayaan yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi dalam pembangunan Kota Madiun ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Khas Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PAKAIAN KHAS DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Pakaian Khas Daerah adalah Pakaian Khas Kota Madiun yang menunjukkan ciri-ciri atau tanda khusus yang melekat pada daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.

BAB II
RUANG LINGKUP PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 2

Pakaian Khas Daerah terdiri dari :

- a. tutup kepala (*iket/udheng/blankon/kuluk*) ;
- b. baju ;
- c. bawahan(celana/kain) ;
- d. aksesoris (*timbang, sabuk, bandul, kancing, sundhuk, konde/sanggul*).

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dan memperkuat identitas budaya masyarakat Daerah.

BAB IV
PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 4

Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pakaian pria ; dan
- b. pakaian wanita.

Pasal 5

Pakaian pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. *blangkon/udheng* khas madiunan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 1. memiliki *Cethet* pada bagian depan yang dilipat ke arah atas ;
 2. *list* berukuran cukup besar terletak pada bagian atas dan membentang kebelakang ;
 3. terdapat *wiru Kalijogo* berada dibawah *list* bagian bawah, berjumlah 17 ;
 4. pada bagian belakang diikat agak besar dan tidak memiliki *mondolan* ;
 5. *klewer/jebahan* pada bagian belakang mendatar kanan kiri, dengan ujung (*lancipan*) menghadap arah bawah.
- b. busana Pria Khas Madiunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 1. bentuk dasar *atelah* warna putih/putih tulang polos, untuk acara resmi kedinasan ;
 2. bentuk dasar *atelah* warna hitam dengan *furing* bayangan putih pada bagian kerah dan ujung lengan baju, untuk acara tidak resmi ;
 3. aksesoris yang bisa ditambahkan pada busana ini antara lain bros (*silver* maupun *gold*) jam saku beserta rantai.

- c. Sinjang Pria Khas Madiunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. beberapa corak sinjang yang dapat digunakan adalah corak batik khas daerah atau Motif Udan Riris dan Motif Kawung Sen ;
 - 2. penggunaan sinjang mengacu pada penggunaan sinjang gagrag Mataraman, *seret* sinjangnya terlihat di luar, penempatan wiru putra ganjil, dan lebar kain yang diwuru kurang lebih 3-4 cm (ukuran masing-masing 3 jari).
- d. *Lonthong, Kamus dan Timang* Khas Madiunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. motif *cindhe* dengan latar merah dan *kamus* hitam polos dengan *timang* (untuk acara resmi) ;
 - 2. motif polos dengan latar merah dan *kamus* hitam polos dengan *timang* (untuk acara tidak resmi) ;
- e. *Dhuwung dan Canela* Khas Madiunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. menggunakan *dhuwung* jenis *branggah* ;
 - 2. menggunakan *Canela/Slop*.

Pasal 6

Pakaian wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. sanggul Khas Madiunan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. sanggul tekuk tanpa hiasan *cundhuk menthul* untuk umum (yang belum berkeluarga) ;
 - 2. sanggul tekuk dengan aksesoris (untuk yang sudah berkeluarga).
- b. busana Putri Khas Madiunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1. bentuk dasar kebaya *tingkeban* (kartinian) dengan sedikit *landung* dan modifikasi di bagian belakang ;
 - 2. bahan kain bisa polos gelap dan terang untuk acara tidak resmi ;

3. bahan kain polos gelap atau terang dan berenda pada acara resmi ;
 4. aksesoris yang bisa ditambahkan pada busana putri adalah bros (*silver* maupun *gold*) kalung, sapu tangan dan kipas.
- c. Sinjang Putri Khas Madiunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. beberapa corak sinjang yang dapat digunakan adalah corak batik khas daerah atau Motif Udan Riris dan Motif Kawung Sen;
 2. penggunaan sinjang pada busana putri khas daerah mengacu pada penggunaan sinjang gagrag Mataraman, *seret* sinjangnya terlihat di luar, penempatan *seret* sinjang jatuh pada kanan, arah jatuh *seret* putri dari kiri ke kanan, dan tanpa wiru.

Pasal 7

Bentuk dan model Pakaian Khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pakaian Khas Daerah dapat digunakan pada acara sebagai berikut :
 - a. upacara hari jadi daerah ;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah ;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi penggunaan Pakaian Khas Daerah.
- (3) Sosialisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 14 November 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 14 November 2018
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018
NOMOR 58/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum




BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DAERAH


A. PAKAIAN PRIA

1. *Udheng/Blangkon*



Keterangan :

- motif pada *blangkon* bisa berupa hitam, putih, polos atau motif batik winarnan, serta motif batik lain yang bisa diselaraskan dengan motif sinjang ;
- blangkon* ini bisa digunakan untuk acara formal resmi maupun tidak resmi.



Karakter Khas *Blangkon/Udheng* Madiunan :

- a. memiliki *Cethet* pada bagian depan yang dilipat ke arah atas ;
- b. list berukuran cukup besar terletak pada bagian atas dan membentang kebelakang, berbeda dengan list model Surakarta yang lebih kecil dan berada di tengah tepong (bagian samping) ;
- c. terdapat *wiru* Kalijaga berada di bawah list bagian bawah berjumlah 17 (tujuh belas) ;
- d. pada bagian belakang diikat agak besar, dan tidak memiliki *mondholan* ;
- e. *klewer/Jebahan* pada bagian belakang mendatar kanan-kiri, dengan ujung (*lancipan*) menghadap arah bawah.

2. Busana Pria



Keterangan :

- a. bentuk dasar *atelah* warna putih/putih tulang polos, untuk acara resmi kedinasan ;
- b. bentuk dasar *atelah* warna hitam dengan *furing* bayangan putih pada bagian kerah dan kedua ujung lengan baju untuk acara tidak resmi ;
- c. aksesoris yang bisa ditambahkan pada busana ini antara lain, bros (*silver* maupun *gold*) jam saku beserta rantai, dapat menyesuaikan.

3. Sinjang

Beberapa macam corak motif batik yang bisa dikenalkan pada busana khas Madiun :



Motif Parang Gurdha



Motif Winarnan




Penggunaan sinjang pada busana khas Madiun mengacu pada penggunaan sinjang gagrag Mataraman dalam hal ini Ngayogyakarta, yaitu *seret* sinjangnya terlihat diluar, dan penempatan wiru putra dari kanan ke kiri.


Adapun jumlah wiru biasanya ganjil dan menyesuaikan, lebar kain yang diwiru kurang lebih 3 cm sampai dengan 4 cm (masing-masing ukuran 3 jari).

4. *Lonthong, Kamus dan Timang*

Penggunaan *lonthong* dan *kamus* bisa dibedakan warna dan motifnya :




Motif *cindhe* latar merah dan *kamus* Hitam polos dengan *timang*.
(Untuk acara resmi)



Motif polos dengan latar merah dan *kamus* hitam polos dengan *timang*.
(untuk acara tidak resmi)

5. Dhuwung

Menggunakan *dhuwung* jenis *branggah* Ngayogyakarta.




Canéla

Canéla / Slop

B. BUSANA PUTRI


1. Sanggul



Keterangan :

- a. sanggul yang dikenakan adalah sanggul tekuk tanpa hiasan *cundhuk menthul* untuk umum (yang belum berkeluarga) ;
- b. sanggul yang dikenakan sanggul tekuk dengan aksesoris (untuk yang sudah berkeluarga).

2. Busana Wanita



Keterangan :

- bentuk dasar kebaya *tingkeban* (kartinian) dengan sedikit *landhung* dan modifikasi di bagian belakang ;
- bahan kain bisa polos gelap dan terang untuk kepentingan tidak resmi, pada acara resmi ;
- aksesoris yang bisa ditambahkan pada busana ini antara lain, bros (*silver* maupun *gold*) kalung, sapu tangan, kipas.

3. Sinjang

Beberapa macam corak motif batik yang bisa dikenalkan pada busana khas Madiun :



Motif Parang Gurdha



Motif Winarnan



Penggunaan sinjang pada busana khas Madiun mengacu pada penggunaan sinjang gagrag Mataraman dalam hal ini Ngayogyakarta, yaitu *seret* sinjangnya terlihat diluar, dan untuk putri penempatan *seret* sinjang jatuh di paha kanan, arah jatuh seret putri dari kiri ke kanan , dan tanpa ada wiru.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.